

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA

Bl. A. Yani No. 36 Telepon (0296) 32149/31054 Blora 58219

Nomor : 5993 / I03.36/DS/ 1999 22 Oktober 1999
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan/Penyelenggara TK.
Penggerak PKK Desa Temengeng
Kecamatan Sambong
di Sambong .

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor 016 / TP.PKK.Ds.Tmg/VIII/99
tanggal 1 Agustus 1999
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Sambong
Nomor : 258 / I03.36.16/DS/99 tanggal 1 Agustus 1999
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Sambong Kab. Blora
Nomor : 420 / 1219 tanggal 1 Agustus 1999

Dengan ini diberitahukan, bahwa :

1. Menyetujui Pendidikan Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

1.1. Nama TK. : MUGI LESTARI TEMENGENG
1.2. Lokasi : Desa Temengeng Kec. Sambong Kab. Blora .
1.2.1. Jalan/Desa : Temengeng
1.2.2. Kelurahan : Temengeng
1.2.3. Kecamatan : Sambong
1.2.4. Kabupaten : Blora
1.3. Nama Yayasan/Radan : Time Penggerak PKK
Penyelenggara : Desa Temengeng
1.4. Alamat Yayasan/ : Desa Temengeng Kec. Sambong
Radan Penyelenggara : Kabupaten Blora .

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A*), Kelompok B*)
(untuk TK) yang diselenggarakan sejak / pada *) Tahun Pelajaran
1999 / 2000
3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari pelaksanaannya terbukti
menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat Persetujuan ini akan
ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.



Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Blora

Hadi Suroso
NIP. 130522777

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Diknasmen
Depdikbud di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Blora
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Sambong
6. Camat Sambong Kabupaten Blora
7. Kepala TK MUGI LESTARI Ds. Temengeng Kec. Sambong .

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA
Jl. A. Yani No. 36 Telepon (0296) 32149/31054 Blora 58219

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : ⁵⁹⁹⁵~~5995~~ 103.36/DS/_1999

Tentang :

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK HUGI LESTARI TEMENGENG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan *) Penggerak PKK Desa Temengeng Kec. Sambong .
Nomor : 016 /TP.PKK.Ds.Tmg/VIII/199
Tanggal : 1 Agustus 1999
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Blora Nomor : 5994 /103.36.6/DS/_1999
tanggal : 22 Oktober 1999
- Menimbang : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan *) Penggerak PKK Desa Temengeng Kec. Sambong .
Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diselenggara-
kannya itu telah memenuhi syarat yang berlaku .
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a
diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990;
b. Nomor : 38 Tahun 1992;
c. Nomor : 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
0262/0/1984;
b. Nomor : 0486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
02/U/1995;
d. Nomor : 88430/2.I.2/KP/1998
tanggal 2 Nopember 1998
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten
Blora.
- Memperhatikan: Surat Edaran Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan
Menengah Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991
perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan/Penyelenggara *)

Tiem Penggerak PKK Desa Temengeng

- Alamat : Desa Temengeng Kec. Sambong Kab. Blora .

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama : MUGI LESTARI TEMENGENG

- Alamat : Desa Temengeng Kec. Sambong Kab. Blora .

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, Pemberian Ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada tanggal : 22 Oktober 1999

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jateng a.n.b.

Kepala Kantor Depdikbud

Kabupaten Blora



Dr. Hadi Suroso

NIP. 130522777

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Blora
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Sambong
6. Camat Sambong Kabupaten Blora
7. Kepala TK MUGI LESTARI Desa Temengeng Kec. Sambong .



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA

NOMOR : 420/300/2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
“ TK MUGI LESTARI TEMENGENG “
DESA TEMENGENG KECAMATAN SAMBONG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA

- Membaca : Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Mugi Lestari Temengeng Desa Temengeng Kec. Sambong
- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Mugi Lestari Temengeng Desa Temengeng Kec. Sambong berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor 5995/103.36/DS/1999 Tanggal 22 Oktober 1999 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Mugi Lestari Temengeng Desa Temengeng Kec. Sambong
- Memperhatikan : Rekomendasi Nomor : 510.71/6193/2014, tanggal 17 Juli 2014 Tentang Perpanjangan Ijin TK Mugi Lestari Temengeng Desa Temengeng Kec. Sambong

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :
Nama : TK MUGI LESTARI TEMENGENG
Berdiri : 22 Oktober 1999
Alamat : Desa Temengeng Kec. Sambong Kab. Blora
Penyelenggara : Tim Penggerak PKK Desa Temengeng Kec.
Sambong Kab. Blora
Kepala Sekolah : Sri Pujiarningsih
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Mugi Lestari Temengeng tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 17-Juli-2014.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BLORA,



TEMBUSAN; Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Sambong;
4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

REKOMENDASI

Nomor : 510.71/6193 /2014

TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" TK MUGI LESTARI TEMENGENG "
DESA TEMENGENG
KECAMATAN SAMBONG KABUPATEN BLORA

Dasar :

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 81 Tahun 2013, Tanggal 27 Juni 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Blora, Nomor : 4217/66/2013 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian Pendirian Pendidikan Anak Usaha Dini yang diselenggarakan melalui jalur Formal dan Non Formal di Kabupaten Blora;
- c. Surat Kepala TK Mugi Lestari Temengeng Desa Temengeng Kec. Sambong Nomor :15 /TK MGL/Tmn/VI/2014 tanggal 14 Juni 2014 tentang permohonan perpanjangan ijin operasional;
- d. Hasil kunjungan lapangan Tim Verifikasi dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Blora.
- e. Berdasarkan huruf a , b , c , d maka kami memberikan :

REKOMENDASI

Kepada :

Nama : " TK MUGI LESTARI TEMENGENG "
Alamat : Desa Temengeng Kecamatan Sambong Kabupaten Blora
Untuk : Memperoleh Perpanjangan Ijin Operasional
Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Blora, 17 Juli 2014
Kepala Bidang PNFI
Selaku
Ketua Tim Penilai Verifikasi

WIDODO, SPd MPd
Pembina
NIP. 19700625 199512 1 003